



## Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Perkotaan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar *Analysis of Availability and Demand for Green Open Space (RTH) in Urban Areas, Pattallassang District, Takalar Regency*

Awal Ramadan<sup>1\*</sup>, S. Kamran Aksa<sup>2</sup>, Ilham Yahya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

<sup>2</sup> Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

\*Email: awalreal00@gmail.com

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima; 28-01-2024

Direvisi: 29-01-2024

Disetujui; 31-01-2024

**Abstract.** The purpose of this research is to identify and to identify direction of fulfilment and need for Green Open Space (RTH) in urban area of Pattallassang District, Takalar Regency. This study uses a quantitative descriptive method to answer factors How the availability and needs of Green Open Space (RTH) in the urban area of Pattallassang District, Takalar Until District the next 20 years by analyzing the availability of space open green. Next to find out how to get directions Fulfillment of Green Open Space (RTH) in urban districts Pattallassang Takalar District used an analysis of the literature study according to the existing condition of the area. Based on the results of the analysis conducted it was concluded that Space Open Green (RTH) in the urban area of Pattallang is only available 1.79% which is still lacking and 28.21% is still needed Green Open Space (RTH), As for the directives for the fulfillment of Open Spaces Green (RTH) what can be done is that the Government must from now on provide Green Open Space (RTH) land and land bank, Fulfillment of Green Open Space (RTH) can be done in stages for the next 20 years, Fulfillment of Green Open Space City parks, City Forests, District parks, Environmental parks, parks Residents (RW) and Taman Tetangga (RT), and the community are included in fulfilling Green Open Space (RTH).

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan untuk mengidentifikasi arahan pemenuhan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kuantitatif untuk menjawab faktor Bagaimana ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Hingga 20 Tahun Kedepannya dengan melakukan analisa ketersediaan ruang terbuka hijau. Selanjutnya untuk mengetahui Bagaimana arahan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dipergunakan analisis studi literatur yang sesuai dengan kondisi eksisting wilayah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Pattallang hanya tersedia 1,79% yang di mana masih sangat kurang dan masih dibutuhkan 28,21% Ruang Terbuka Hijau (RTH). Adapun arahan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat di lakukan ialah Pemerintah dari sekarang

harus menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan land bank, Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilakukan secara bertahap hingga 20 tahun yang akan datang, Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Taman kota, Rimba Kota, Taman Kecamatan, Taman lingkungan, Taman Warga (RW) dan Taman Tetangga (RT), dan Masyarakat di ikut sertakan dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**Keywords:**

Ruang Terbuka  
Hijau; Green Open  
Space  
Kependudukan;  
Population  
Ketersediaan Lahan;  
Land Availability.

**Corresponden author:**

Email: awalreal00@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

## 1. PENDAHULUAN

Kota merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Perkembangan kota melahirkan sebuah konsep kota yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, yang kemudian melahirkan istilah kota ekologis dimana kota berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara organik dengan membangun lingkungan yang mendukung antara lain dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kota modern dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kesejahteraan masyarakat. (Kalisa, 2021)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (*urban*). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, yang keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem dinilai penting. Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terutama dalam lingkungan tempat tinggal, telah dibuktikan dalam beberapa penelitian (Wu, 2008).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas. (Dwihartmojo, 2016).

Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang - ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, pencemaran udara, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang untuk berinteraksi sosial. (Irwan, 2011).

Semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan di kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar dapat berdampak pada tidak seimbangnya ekologi lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan “paru-paru” kota yang dapat memproduksi oksigen dan menyerap karbondioksida dan gas polutan lainnya, serta memiliki banyak manfaat lainnya, baik dari segi sosial budaya, arsitektural, maupun ekonomi. Dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan bahwa sedikitnya 30% dari luas wilayah kota adalah berupa RTH, yang terdiri dari 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat. Untuk

persebarannya di kawasan perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah. Begitupun dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Secara keseluruhan kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan Kecamatan Pattalassang sebesar 678,39 Ha atau 30% dari luas kawasan dan hanya tersedia sebesar 12,19 Ha atau sekitar 1,79% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas keseluruhan kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kaitan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Kecamatan Pattalassang guna menganalisis ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta merumuskan arahan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

## 2. METODE

### 2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di lokasi Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini difokuskan pada Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan arahan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan Kecamatan Pattalassang.

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa data kependudukan dan lain-lain sedangkan data kualitatif berupa hasil wawancara. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer berupa kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lain sebagainya serta data sekunder berupa data yang diperoleh di instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dina terkait, dan instansi lainnya.

### 2.3. Metode Analisis

Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### A. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Menurut I Made Winartha, Analisis deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

##### a) Analisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Untuk mempermudah menghitung luas ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka dibuatlah rumusan seperti di bawah ini:

Keterangan :

$$K = L \times \frac{30}{100}$$

K = Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

L = Luas Wilayah

Adapun untuk menghitung kecukupan ruang terbuka hijau terdapat jumlah penduduk, maka

dibutlah rumus seperti di bawah ini:

$$RTH \text{ pi} = P_i \times k$$

Keterangan :

K = nilai ketentuan luas RTH per penduduk

P<sub>i</sub> = jumlah penduduk pada wilayah I

##### b) Analisis bunga berganda

Prediksi jumlah penduduk di lakukan dengan menggunakan rumus analisis bunga berganda sebagai berikut :

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

Dimana :

$P_n$  : Jumlah penduduk setelah  $n$  tahun ke depan

$P_o$  : Jumlah penduduk tahun awal

$N$  : jangka waktu tertentu yang akan diproyeksi

#### B. Studi Literatur

Studi Literatur digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Menurut Nazir (1998:112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk merumuskan bagaimana ketersediaan dan kubutuahn Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan (hasil *studi literatur*) di gunakan untuk bagaimana arahan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk jangka waktu 20 tahun kedepannya di Kawasan Perkotaan Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

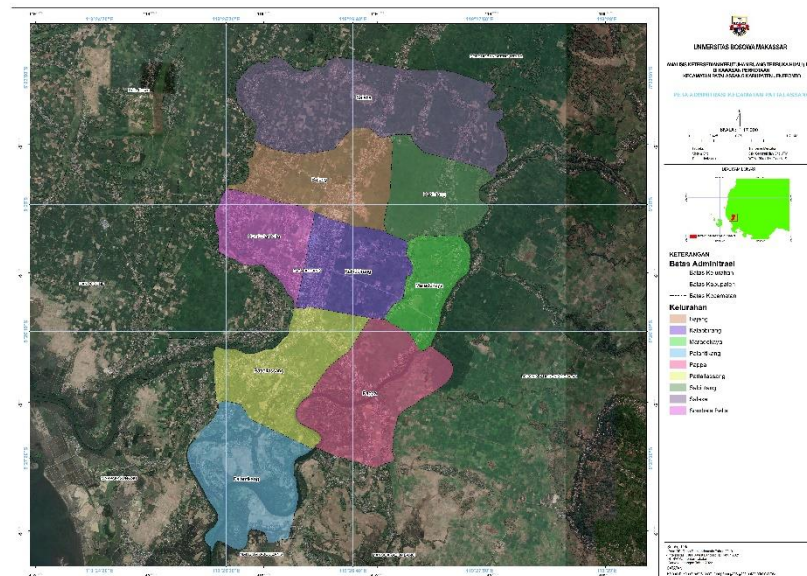
#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pattallassang merupakan ibu kota Kabupaten Takalar yang terletak di pusat Kabupaten. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mappakasunggu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Dan adapun dengan Desa/Kelurahan terluas berada di Desa Pappa dengan luas wilayah 4,35 km<sup>2</sup> atau 17,19% dari luas wilayah Kecamatan Pattallassang dan adapun dengan Desa/Kelurahan yang wilayah terkecil yaitu berada di Desa Sabintang dengan luas wilayah 1,74 km<sup>2</sup> atau 6,88% dari luas wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagaimana pada tabel berikut;

**Tabel 1.** Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Pattallassang Tahun 2022

| No     | Desa/Kelurahan | Luas (km <sup>2</sup> ) | Presentase (%) |
|--------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1      | Pattallassang  | 2,36                    | 9,32           |
| 2      | Pallantikang   | 2,99                    | 11,81          |
| 3      | Pappa          | 4,35                    | 17,19          |
| 4      | Maradekaya     | 2,97                    | 11,73          |
| 5      | Kalabbirang    | 3,52                    | 13,91          |
| 6      | Sombala Bella  | 2,87                    | 11,34          |
| 7      | Bajeng         | 2,03                    | 8,02           |
| 8      | Sabintang      | 1,74                    | 6,88           |
| 9      | Salaka         | 2,48                    | 9,80           |
| Jumlah |                | 25,31                   | 100            |

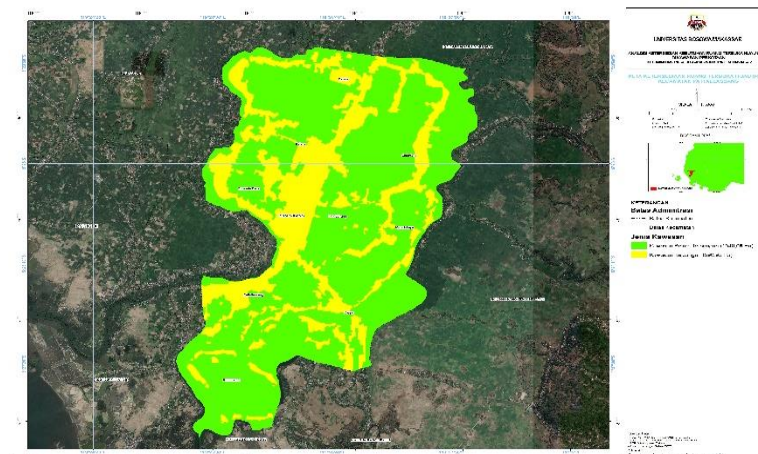
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 2022



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Pattallassang

### 3.2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Kawasan Terbangun

Analisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kawasan Kecamatan Pattallassang berdasarkan pada kawasan terbangun seluas 590,95 Ha. Dengan masih banyaknya ketersediaan lahan kosong di Kecamatan Pattallassang yaitu 1940,05 Ha, maka potensi pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat mendukung dalam kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kedepanya.



Gambar 2. Peta Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Kawasan Terbangun

### 3.3. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Jumlah Penduduk

#### 1. Taman Rukun Tetangga (RT)

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m<sup>2</sup> perpenduduk RT, dengan luad minimal 250 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman. Berdasarkan hasil analisis, setidaknya dibutuhkan 176 unit (Taman RT) guna melayani kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) penduduk Kecamatan Pattallassang pada 20 tahun yang akan datang, dengan luas minimal/unit yaitu 250 m<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Kebutuhan RTH Taman RT Berdasarkan Jumlah Penduduk 2023-2042

| No.             | Tahun<br>Proyeksi | Proyeksi<br>Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | Unit<br>Lingkungan | Estimasi<br>Kebutuhan<br>(Unit) | Selisih<br>Sarana<br>(Unit) | Luas<br>Minimal/unit<br>(m2) | Lokasi     |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| 1.              | 2023-2027         | 40.627                                   | 250<br>Jiwa/unit   | 163                             | 0                           | 250                          | di         |
| 2.              | 2028-2032         | 41.753                                   |                    | 167                             | 5                           |                              | tengah     |
| 3.              | 2033-2037         | 42.880                                   |                    | 172                             | 5                           |                              | lingku     |
| 4.              | 2038-2042         | 44.006                                   |                    | 176                             | 5                           |                              | ngan<br>RT |
| Total Kebutuhan |                   |                                          |                    | 176                             | 15                          | -                            | -          |

Sumber: Hasil Analisis, 2022

## 2. Taman Rukun Warga (RW)

Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m<sup>2</sup> per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, perlu juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang. Pada 20 tahun yang akan datang tipe Ruang Terbuka Hijau Taman (RTH) RW di Kecamatan Pattallassang dibutuhkan sekitar 18 unit Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas minimal/unit yaitu 1.250 m<sup>2</sup>. Estimasi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman RW di jelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Kebutuhan RTH Taman RW Berdasarkan Jumlah Penduduk 2023-2042

| No.             | Tahun<br>Proyeksi | Proyeksi<br>Jumlah<br>Pendudu<br>k (jiwa) | Unit<br>Lingkungan | Estimasi<br>Kebutuhan<br>(Unit) | Selisih<br>Sarana<br>(Unit) | Luas<br>Minimal/uni<br>t (m2) | Lokasi   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.              | 2023-2027         | 40.627                                    | 2.500<br>Jiwa/unit | 16                              | -                           | 1.250                         | di pusat |
| 2.              | 2028-2032         | 41.753                                    |                    | 17                              | 1                           |                               | kegiatan |
| 3.              | 2033-2037         | 42.880                                    |                    | 17                              | 0                           |                               | RW       |
| 4.              | 2038-2042         | 44.006                                    |                    | 18                              | 1                           |                               |          |
| Total Kebutuhan |                   |                                           |                    | 18                              | 2                           | -                             | -        |

Sumber: Hasil Analisis, 2022

## 3. Taman Kelurahan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu Kelurahan. Luas taman ia minimal 0,30 m<sup>2</sup> per penduduk Kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada wilayah Kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal luas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif. Untuk dapat melayani penduduk Kecamatan Pattallassang pada 20 tahun yang akan datang, dibutuhkan 1 unit Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman RW berdasarkan hasil estimasi sesuai dengan standar yang ada.

**Tabel 4.** Kebutuhan RTH Taman Kelurahan Berdasarkan Jumlah Penduduk 2023-2042

| No. | Tahun<br>Proyeksi | Proyeksi<br>Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | Unit<br>Lingkungan | Estimasi<br>Kebutuhan<br>(Unit) | Selisih<br>Sarana<br>(Unit) | Luas<br>Minimal/unit<br>(m <sup>2</sup> ) | Lokasi                                             |
|-----|-------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | 2023-2027         | 40.627                                   |                    | 1                               | 0                           |                                           |                                                    |
| 2.  | 2028-2032         | 41.753                                   | 30.000             | 1                               | 0                           | 9.000                                     | Dikelompokan<br>dengan sekolah/<br>pusat kelurahan |
| 3.  | 2033-2037         | 42.880                                   | Jiwa/unit          | 1                               | 0                           |                                           |                                                    |
| 4.  | 2038-2042         | 44.006                                   |                    | 1                               | 0                           |                                           |                                                    |
|     | Total Kebutuhan   |                                          |                    | 1                               | 1                           | -                                         | -                                                  |

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 3.4. Arahan Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pattallassang

1. Penataan Jalur Hijau (*Green belt*)  
Berdasarkan kondisi eksisting di kawasan perkotaan Kecamatan Pattallassang, jalur hijau memiliki presentasi masih kurang di karenakan kurang terawatnya tanaman atau pepohonan yang berada di jalur hijau dan sebagaian jalur hijau digunakan sebagai lahan parkir. Dengan ini perlu pengawasan yang tegas mengenai penggunaan lahan yang tidak sesuai seperti lahan parkir. Serta melakukan penghijauan dan penanaman pohon di beberapa titik jalur hijau di Kecamatan Pattallassang sehingga presentase/jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat bertambah dan berfungsi untuk menjaga kualitas udara.
2. Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Tetangga (RT)  
Taman Rukun Tetangga (RT) taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang di layani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70%-80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang. Berdasarkan kondisi eksisting taman Rukun Tetangga (RT) masih belum tersedia di Kecamatan Pattallassang. Oleh karena itu diperlukan rencana pembangunan taman Rukun Tetangga (RT) baru untuk memenuhi standar minimal kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pattallassang.
3. Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Warga (RW)  
Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW/ khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70%-80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang. Berdasarkan kondisi eksisting taman Rukun Warga (RW) masih belum tersedia di Kecamatan Pattallassang. Oleh karena itu diperlukan rencana pembangunan taman Rukun Warga (RW) baru untuk memenuhi standar minimal kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pattallassang.
4. Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan  
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditunjukan untuk melayani penduduk satu Kelurahan. Luas taman ia minimal 0,30 m<sup>2</sup> per penduduk Kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada wilayah Kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal luas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon penlindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif. Untuk dapat melayani penduduk Kecamatan Pattallassang pada 20 tahun yang akan datang, dibutuhkan 1 unit Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman RW berdasarkan hasil estimasi sesuai dengan standar yang ada. Berdasarkan kondisi eksisting taman



Kelurahan masih belum tersedia di Kecamatan Pattallassang. Oleh karena itu diperlukan rencana pembangunan taman Kelurahan baru untuk memenuhi standar minimal kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pattallassang.

5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Melihat fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal inilah sangat perlu keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam merencanakan, membangun bersama pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemerintah Kecamatan. Masyarakat pun harus ikut serta dalam meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pattallassang, dengan cara menanam beberapa tumbuhan di sekitar pekarangan rumah. Dan turut serta merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah ada di Kecamatan Pattallassang. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

6. Menerapkan *Social lerning* Kepada Masyarakat

Adapun *social lerning* yang dimaksud ialah membangun perilaku atau pola pikir masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti, memberi pemahaman tentang kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan sosialisasi dalam penerapan atau pengembangan teknologi untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersikap ramah lingkungan dan memberikan motivasi untuk mengontrol Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pattallassang.

#### 4. KESIMPULAN

Setelah melakukan beberapa tahapan dan proses penelitian terkait Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Perkotaan Kecamatan Pattallassang Kabuapten Takalar menghasilkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan dari hasil Analisis deskriptip untuk menjawab rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Pattallang hanya tersedia 1,79% yang di mana masih sangat kurang atau jauh dari aturan yang mengatur tentang proposi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu wilayah minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) sedangkan di kawasan perokotaan Pattallassang saat ini dibutuhkan 28,21% Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan ini perlunya arahakan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Kecamatan Pattallassang dapat dilaksanakan dengan penataan jalur hijau, taman Rukun Tetangga (RT), taman Rukun Warga (RW), peningkatan kualitas dan kuantitas taman lingkungan dengan mengidentifikasi lahan kosong yang kiranya dapat difungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat karena masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Adapun arahan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjawab rumusan masalah kedua sebagai berikut ; Pemerintah dari sekarang harus menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan *land bank*, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilakukan secara bertahap hingga 20 tahun yang akan, dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan, Taman Warga (RW) dan Taman Tetangga (RT).

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar Dalam Angka 2022

Dwiharmojo, R. (2016). Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan.

Kalisa. (2021, April 12). Struktur Bangunan: Pengertian, Jenis, hingga Komponen. Mustika Land. Mustika Land.

Latief, R., Hidayat, Y. T., & Yahya, I. (2021). Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 43-54.

Meturan, F. T., Idris Taking, M., & Latief, R. (2021). Analisis Ketersediaan Prasarana Dan Fasilitas Penunjang Pengembangan Objek Wisata Pantai Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 085-095.



Mugni, P. A. N., Fuad Aziz, M., & Yahya, I. (2021). Evaluasi Penerapan Konsep "Green City" di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(3), 282–295.

Nazir. 1998. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang*

Peraturan Menteri ATR/BPN No.14 Tahun 2022 *tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 *Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan*